

IMPLEMENTASI PASAL 280 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA ATAS HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN

I Kadek Adi Surya

Fakultas Hukum Universitas Tabanan

Jl. Wagimin No.8, Kediri, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan.

Email : suryaadysurya@gmail.com

***Abstract,** Children born out of wedlock are children born to a woman who does not have legal marriage ties with a man who has instilled a child in her womb, the child does not have a perfect position in the eyes of the law like legitimate children in general. The child out of wedlock is a term that refers to Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law, which states that: Children born out of wedlock only have civil relations with their mothers and their mothers' families. The Constitutional Court through Decision Number 46/PUU-VIII/2010 stated that Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law is conditionally unconstitutional insofar as this paragraph is interpreted as eliminating civil relations with men which can be proven based on science and technology and/or other evidence according to law has blood relations as the father. Inheritance Law is closely related to Family Law, because all inheritance matters regulated by law are based on blood-related relations by marriage. Inheritance law as a field that is closely related to family law is a classic example in the condition of a heterogeneous Indonesian society (Unity in Diversity) that it is impossible to force unification. The type of research used in this journal is to use a legal basis or the opinion of scholars, the results of the research include, among other things, children out of wedlock who are not recognized will not cause legal consequences in inheritance, because children out of wedlock are not recognized either by their mothers or by their parents. his father could not inherit the property left by his parents. Meanwhile, an illegitimate child who is recognized as valid either by the mother or by the father or by both of them will cause legal consequences in inheritance, Article 280 of the Civil Code states that recognition made to a child out of wedlock will result in a legal relationship between the child and the father and Mothers who acknowledge and children out of wedlock, both voluntarily and compulsorily acknowledged, are included in the first class of ab-intestato heirs because children out of wedlock are children of the heir, even though by way of recognition. However, the position of a child out of wedlock is not the same as the position of a legitimate child in inheritance because a legitimate child can inherit the inheritance of his parents without regard to the presence of the next class of ab-intestato heirs.*

***Keywords:** Inheritance Rights, Children out of wedlock, Civil Code*

Abstrak, Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Adapun anak luar kawin merupakan istilah yang merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Hukum Waris erat hubungannya dengan Hukum Keluarga, karena seluruh masalah mewarisi yang diatur oleh Undang-Undang didasarkan atas hubungan kekeluargaan sedarah karena perkawinan. Hukum Waris sebagai bidang yang erat kaitannya dengan hukum keluarga adalah salah satu contoh klasik dalam kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen (Bhineka Tunggal Ika) yang tidak mungkin untuk dipaksakan agar terjadi unifikasi. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini ialah dengan menggunakan dasar hukum maupun pendapat para sarjana, hasil dari penelitian antara lain mengenai Anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan, karena anak luar kawin yang tidak diakui baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Sedangkan anak luar kawin yang diakui sah baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya atau oleh kedua-duanya akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan, pada Pasal 280 KUHPerdara menyebutkan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin akan menimbulkan hubungan hukum antara si anak dengan bapak dan ibu yang mengakui serta Anak luar kawin, baik diakui secara sukarela maupun terpaksa termasuk ahli waris *ab - intestato* golongan pertama karena anak luar kawin merupakan anak dari pewaris, walaupun dengan jalan pengakuan. Akan tetapi, kedudukan anak luar kawin tidaklah sama dengan kedudukan anak sah dalam pewarisan karena anak sah dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya tanpa memperdulikan adanya ahli waris *ab - intestato* golongan berikutnya

Kata Kunci : Hak Waris, Anak Luar Kawin, KUHPerdara.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang paling tinggi diantara makhluk hidup lainnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga akan berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Manusia dalam kehidupan di dunia, umumnya akan mengalami 3 peristiwa penting dalam kehidupan yaitu lahir, kawin dan meninggal dunia, serta manusia juga tak akan dapat terlepas dari hak dan kewajiban yang melekat dalam dirinya sebagai subjek hukum. Seorang yang lahir akan tumbuh dewasa, bertemu dengan pasangan hidup dan selanjutnya akan melangsungkan perkawinan guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (yang selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting bagi setiap pasangan mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut mempelai pria dan wanita saja, tetapi juga orang tua, sanak saudara, keluarga serta sahabat dari kedua belah pihak, melainkan juga adat istiadat yang mungkin saja dibawa oleh masing-masing pihak. Perkawinan yang sah sepenuhnya diatur dalam UU Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami istri. Dengan begitu, maka terciptalah sebuah keluarga baru di tengah masyarakat. Hubungan suami istri setelah perkawinan bukanlah suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban. Paguyuban ini oleh Profesor Djodiguno disebut paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami istri selanjutnya beserta anak-anaknya. Paguyuban hidup tersebut lazimnya

disebut *somah* (istilah Jawa yang artinya keluarga) dan dalam *somah* itu hubungan antara suami dan istri itu adalah sedemikian rapatnya, sehingga dalam pandangan orang Jawa mereka berdua itu merupakan suatu ketunggalan.¹

Setelah perkawinan berlangsung, maka suami - istri itu merupakan suatu ketunggalan adalah terbukti antara lain karena :²

- a. Menurut adat kebiasaan yang belum hilang sama sekali kedua mempelai itu pada saat perkawinan melepaskan nama yang mereka masing-masing pakai hingga saat itu (nama kecil) serta kemudian memperoleh nama baru (nama tua) yang selanjutnya mereka pakai bersama. Pada jaman sekarang suami - istri pun masih bertunggal nama, yaitu mereka berdua memakai nama sang suami selaku nama bersama mereka. Kebiasaan baru ini barangkali timbul karena pengaruh Barat (baca Belanda).
- b. Sebutan yang dipakai untuk menggambarkan hubungan suami - istri, yaitu *garwa* (Jawa). Istilah ini berasal dari kata-kata *sigaraning nyawa* (artinya belahan jiwa). Jadi jelas dari sebutan tersebut di atas, nyata sekali pandangan orang Jawa bahwa suami - istrimu merupakan satu ketunggalan.
- c. Adanya ketunggalan harta benda dalam perkawinan yang disebut *harta - gini*.

Suatu perkawinan tidaklah dapat dikatakan sempurna apabila belum dikaruniai anak. Setiap anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan sah adalah anak sah. Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku. Apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga akibat dari perkawinan tersebut adalah tidak dilindungi oleh hukum yang berlaku, baik pihak suami - istri yang terikat perkawinan maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, telah terjadi perubahan makna dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut. Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya di sebut dengan KUH Perdata) menguraikan bahwa anak luar kawin bisa dikategorikan sebagai anak sah sepanjang diakui oleh orang tuanya. Pasal 272 KUH Perdata menguraikan bahwa: Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau

¹ Surojo Wignjodipuro, 1990, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, h.140-141

² *Ibid.*

penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan ketentuan yang berlaku agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang meralukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

Selama perkawinan berlangsung, akan terdapat harta benda yang dimiliki bersama oleh pasangan suami istri sepanjang dalam perkawinan tersebut tidak memiliki perjanjian pisah harta³. Pada Bab VII Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menjabarkan mengenai harta benda perkawinan Dimana dalam Bab ini mengenal 2 (dua) jenis harta dalam perkawinan, yaitu :

1. Harta Bersama ialah harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang dalam penggunaannya memerlukan persetujuan kedua belah pihak.
2. Harta Bawaan dari masing-masing suami atau istri ialah harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak sebagai hadiah atau warisan berada di bawah kekuasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain dan masing-masing pihak memiliki hak sepenuhnya dalam melakukan tindakan

hukum bagi harta benda bawaannya tersebut.

Dalam kehidupan berumah tangga, akan banyak hal yang akan dilewati oleh pasangan suami istri, pasang surut kehidupanpun akan dijalani bersama. Perkawinan bisa saja terputus karena mungkin tidak ada lagi persamaan visi - misi, komitmen dan atau cara pandang diantara kedua belah pihak. Menurut ketentuan Pasal 38 UU Perkawinan, ada beberapa alasan putusnya perkawinan, yaitu :

- a) Kematian
- b) Perceraian, dan
- c) Atas keputusan pengadilan

Setiap manusia di dunia suatu saat pasti akan meninggal dunia. Peristiwa ini tidak kalah penting dengan perkawinan, karena diliputi oleh suasana yang akan menimbulkan kesedihan yang amat mendalam bagi keluarga dan juga kerabat yang ditinggalkan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan dirinya akan menghadapi kematian.

Apabila suatu perkawinan putus akibat terjadinya kematian, maka akan timbul persoalan tentang apa yang harus dilakukan oleh para ahli waris terhadap segala sesuatu yang tinggalkan oleh almarhum, tidak hanya meliputi harta benda saja, tetapi melainkan juga dengan hak dan kewajiban yang ditinggalkannya. Segala persoalan inilah yang diatur dalam Hukum Waris.

Menurut Mr. A. Pitlo, hukum waris yaitu suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana, berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.⁴

³ R.Subekti, 1980, *Hakekat Harta Bersama dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan*, Citra Aditya Abadi, Jakarta, h. 23-24

⁴ Edi Samsuldin, 2011, "*Pengertian Hukum Waris Menurut A. Pitlo*", <http://hukum-hukumkeseluruhan.blogspot.com>, Diakses tanggal 04 Juli 2023, h. 2

Dengan demikian sebenarnya hukum waris merupakan bagian dari hukum harta benda. Namun, hukum waris juga erat kaitannya dengan hukum keluarga, karena yang dapat mewaris ialah mereka yang mempunyai hubungan darah (keluarga) dengan pewaris. Hukum waris pun erat kaitannya dengan hukum kekayaan yang sifatnya relatif, yang lahir dari perjanjian, sehingga berdasarkan hal tersebut maka dalam ilmu hukum terdapat kecenderungan pendapat yang berpendirian bahwa sebaiknya hukum waris diatur tersendiri.

Pembagian waris untuk anak yang lahir di dalam suatu ikatan perkawinan sah tidaklah banyak menimbulkan banyak masalah, karena terjadinya perkawinan tidak bertentangan dengan hukum. Namun berbeda dengan kondisinya apabila ada anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah, akan banyak menimbulkan masalah baik bagi yang berkepentingan anak bersangkutan maupun bagi masyarakat sekitarnya.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap anak luar kawin terkait dengan pewarisan berdasarkan KUHPerdato ?
2. Bagaimanakah kedudukan anak luar kawin terhadap pewarisan berdasarkan KUHPerdato ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dan sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas hukum dalam ilmu hukum, sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) ;
 - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literature, makalah, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Terkait Dengan Pewarisan Berdasarkan Kuh Perdata

Anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan, karena anak luar kawin yang tidak diakui baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya tidak dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya. Sedangkan anak luar kawin yang diakui sah baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya atau oleh kedua-duanya akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan. Dengan adanya pengakuan tersebut akan rnengakibatkan timbulnya hubungan perdata antara anak luar

kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya.⁵ Dengan kata-kata lain pengakuan itu menimbulkan terjadinya status sebagai anak wajar yang diakui antara lain pemberian ijin kawin, kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama, mewaris, dan sebagainya.⁶

Akan tetapi, hubungan hukum tersebut bersifat terbatas, dalam arti hubungan hukum itu hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah dan ibu yang mengakuinya saja. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 872 KUHPerdara yang menentukan : Undang-Undang sama sekali tak memberikan hak kepada seorang anak luar kawin terhadap barang-barang para keluarga sedarah dari kedua orang tuanya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal yang berikut. Dengan adanya hubungan hukum perdata, maka anak luar kawin yang diakui berhak atas warisan dari ayahnya (pasal 280 KUHPerdara). Hal ini diatur dalam Pasal 862 - 866 dan Pasal 873 ayat (1) KUHPerdara tentang pewarisan dalam hal adanya anak-anak luar kawin.

Anak luar kawin, baik diakui secara sukarela maupun terpaksa termasuk ahli waris *ab - intestato* golongan pertama karena anak luar kawin merupakan anak dari pewaris, walaupun dengan jalan pengakuan. Akan tetapi, kedudukan anak luar kawin tidaklah sama dengan kedudukan anak sah dalam pewarisan karena anak sah dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya tanpa memperdulikan adanya ahli waris *ab - intestato* golongan berikutnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan pengakuan ini mengakibatkan anak luar kawin tersebut akan dapat mewaris dan yang mengakui, hanya saja kedudukannya tidak sejajar

dengan anak sah melainkan lebih rendah karena anak luar kawin ini tidak berada dalam kekuasaan orang tua tetapi berada di bawah perwalian. Perbedaan pengakuan yang dilakukan oleh ibu dan bapaknya pada umumnya adalah bahwa ibu wajib mengakui anaknya. Jika pengakuan itu tidak dilakukan, maka putusan hakim yang dapat menggantikannya. Pada umumnya, memanglah hakim dapat mewajibkan si ibu untuk mengakui anak tersebut dalam beberapa hal tertentu, seperti yang tegas ditetapkan dalam Pasal 287 (2) KUHPerdara. Jadi pengakuan dapat dilakukan oleh ibu, sekalipun anak itu masih di bawah umur. Hubungan hukum yang timbul antara anak luar kawin yang diakui oleh kedua orang tua yang mengakuinya menyebabkan adanya perwalian. Jadi tidak berada dalam kekuasaan orang tua, kekuasaan orang tua baru akan timbul setelah atau selama ibu dan bapaknya terikat dalam suatu perkawinan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 306 KUHPerdara yang menentukan : Anak-anak luar kawin yang sah telah diakui, berada semata-mata di bawah perwalian.

Mengenai akibat hukum terhadap anak luar kawin, pada dasarnya akan terjadi hubungan perdata antara si anak dengan orang tua yang mengakuinya. Namun perlu diperhatikan bahwa pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin tersebut sangat menentukan untuk dapat tidaknya mewaris atau untuk menentukan besar kecilnya bagian yang diterima dan warisan orang tua yang mengakuinya. Pasal 280 KUHPerdara menyebutkan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin akan menimbulkan hubungan hukum antara si anak dengan bapak dan ibu yang mengakui. Hal ini berarti jika tidak ada tindakan pengakuan secara nyata dan tegas dari ibu atau bapaknya, maka anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum sama sekali kepada ibunya. Bagi mereka yang tunduk

⁵ Andy Hartanto, 2010, *Akibat Hukum Anak Luar Kawin*, Bandar Maju, Bandung, h. 41.

⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1999, *Status Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris*, Liberty, Yogyakarta, h. 161.

kepada Hukum Perdata, atas persetujuan ibu, seorang bapak dapat melakukan Pengakuan Anak. Lembaga ini dapat digunakan mengingat Pasal 66 UU Perkawinan masih memberi peluang bahwa sepanjang belum diatur dalam UU Perkawinan, maka peraturan-peraturan dalam KUHPerdata masih berlaku. Ini berarti bahwa lembaga pengakuan yang ada dalam KUHPerdata tidak dicabut dan dapat diberlakukan. Pengakuan Anak adalah pengakuan yang dilakukan oleh ayah atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya, pengakuan anak bisa dilakukan baik oleh ibu maupun ayah, tetapi karena berdasarkan Pasal 43 UU Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan Pengakuan Anak.

Dalam sistem yang dianut KUHPerdata dinyatakan bahwa adanya keturunan di luar perkawinan yang belum terjadi suatu hubungan hukum antara anak dan kedua orang tua biologisnya, kecuali jika keduanya mengakuinya. Dari sini dapat dipahami bahwa keberadaan konsep pengakuan dalam hukum perdata ini dimaksudkan untuk menimbulkan hubungan hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan, wanita yang melahirkannya, dan pria yang membenihkannya. Ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam KUHPerdata sebagaimana Pasal 280 menentukan bahwa : Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya. KUHPerdata juga memungkinkan seorang bapak melakukan pengakuan anak pada saat atau setelah perkawinan dilangsungkan. Ketentuan lain mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 286 KUHPerdata. Pengakuan ini adalah

suatu hal yang lain sifat dari pengesahan. Dengan pengakuan seorang anak itu tidak menjadi anak sah. Anak yang lahir di luar perkawinan itu baru menjadi sah, jika kedua orang tuanya kemudian kawin, setelah mereka itu kedua-duanya mengakui anak itu, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri. Pengesahan terhadap anak luar kawin, menurut KUHPerdata Pasal 272 dapat terjadi dengan kawinnya kedua orang tua biologis si anak tersebut atau dengan cara surat pengesahan anak menurut Pasal 274 KUHPerdata. Pasal 272 KUHPerdata menjelaskan bahwa : Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak ibunya, akan menjadi sah apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan Undang-Undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri .

Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut KUHPerdata

Sebagaimana telah dikemukakan di depan bahwa anak luar kawin baru dapat mewaris apabila dia mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, hubungan hukum mana timbul oleh adanya tindakan pengakuan. Perihal pengakuan anak luar kawin ini, undang-undang menentukan bahwa hal tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap hukum waris. Pasal 285 KUHPerdata menyatakan : Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin, olehnya diperbuahkan dengan orang lain dari pada istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suami itu maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

Marthena Pohan dalam bukunya *Hukum Waris di Indonesia*, antara lain menyebutkan bahwa oleh karena mereka (anak-anak) pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, artinya sanak keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak.⁷ Oleh karena itu, kedudukan anak dalam hal pewarisan sangatlah penting, karena anak adalah keturunan atau penerus dari orang tuanya, dimana orang tua juga berkewajiban untuk mengurus dan menafkahi mereka. Maka sangatlah pantas apabila dalam hal pewarisan, anak sebagai ahli waris akan didahulukan untuk mendapat bagian warisan orang tuanya. Tapi jika ada perbedaan status antara anak sah dengan anak luar kawin, tentu pembagian waris antara kedua status anak yang berbeda tersebut akan berbeda pula.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, maka anak luar kawin hanya akan dapat mewaris dari ibu dan keluarga ibunya saja, dan tidak dapat mewaris dari ayahnya karena secara perdata anak luar kawin tidak memiliki ayah dan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya.

Anak luar kawin baru bisa mewaris dari ayahnya, apabila anak luar kawin tersebut telah diakui secara sah oleh ayahnya. Pengakuan ini dapat dilakukan secara sukarela, yaitu dari kesadaran diri si ayah tersebut, ataupun dengan cara terpaksa, apabila dituntut oleh anak luar kawin tersebut.

Pengakuan anak yang diberikan sepanjang perkawinan, dalam artian pengakuan anak tersebut dapat dilakukan selagi ayah atau ibu yang mengakui anak luar kawin itu ada dalam ikatan perkawinan, tegasnya dalam status menikah, anak anak luar kawin tersebut dibuahi ketika si ayah dan si ibu berada dalam status tidak menikah.

Dalam hal anak luar kawin diakui sepanjang perkawinan ayah atau ibu yang melahirkannya maka pengakuan tersebut tidak boleh merugikan suami atau istri, dengan siapa ia terikat dalam perkawinan serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Prof. Ali Afandi juga menegaskan bahwa, Hukum Waris antara anak luar kawin hanya terdapat antara ia sendiri dengan orang tua yang mengakuinya.⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan, karena anak luar kawin yang tidak diakui baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya tidak dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya. Sedangkan anak luar kawin yang diakui sah baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya atau oleh kedua-duanya akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan, pada Pasal 280 KUHPerdata menyebutkan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin akan menimbulkan hubungan hukum antara si anak dengan bapak dan ibu yang mengakui. Pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin tersebut sangat menentukan untuk dapat tidaknya mewaris atau untuk menentukan besar kecilnya bagian yang diterima dan warisan orang tua yang mengakuinya.
2. Anak luar kawin, baik diakui secara sukarela maupun terpaksa termasuk ahli waris *ab*

⁷Marthena Pohan, *Op. Cit*, h. 31.

⁸ Ali Afandi, 1980, *Hukum Waris Adat*, Bandar Maju, Bandung, h. 42

- *intestato* golongan pertama karena anak luar kawin merupakan anak dari pewaris, walaupun dengan jalan pengakuan. Akan tetapi, kedudukan anak luar kawin tidaklah sama dengan kedudukan anak sah dalam pewarisan karena anak sah dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya tanpa memperdulikan adanya ahli waris *ab-intestato* golongan berikutnya. Pengakuan ini mengakibatkan anak luar kawin tersebut akan dapat mewaris, hanya saja kedudukannya tidak sejajar dengan anak sah melainkan lebih rendah karena anak luar kawin ini tidak berada dalam kekuasaan orang tua tetapi berada di bawah perwalian.

dan Hukum Adat, Sinar Grafika, Jakarta

Surojo Wignjodipuro, 1990, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

DAFTAR FUSTAKA

Abrar Saleng, 2004, *Pengertian Anak Dalam Perspektif Perkawinan*, CV. Mandar Maju, Bandung

Ali Afandi, 1980, *Hukum Waris Adat*, Bandar Maju, Bandung

Andy Hartanto, 2010, *Akibat Hukum Anak Luar Kawin*, Bandar Maju, Bandung

Hilman Hadi Kusuma, 1999, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1999, *Status Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris*, Liberty, Yogyakarta

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Saftoedin, 1982, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung

R.Subekti, 1980, *Hakekat Harta Bersama dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan*, Citra Aditya Abadi, Jakarta

Soedharyo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga Persepektif Hukum Perdata Barat/BW, Hulaun Islam*